



PERUBAHAN  
**RENSTRA**  
**2017-2022**

Rencana Strategis  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah D.I.Yogyakarta

---



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat Jl Kenari No. 14 A Timoho  
Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554206  
YOGYAKARTA

---

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR :

TENTANG  
TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2017-2022

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah harus dilaksanakan terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2017-2022;
  - b. bahwa untuk lebih menajamkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan Renstra;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis BPBD DIY Tahun 2017-2022 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Melakukan pengolahan data dan informasi;
  2. Menganalisis gambaran pelayanan BPBD DIY;
  3. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD DIY;
  4. Merumuskan isu-isu strategis;
  5. Merumuskan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan dengan arah rencana pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD DIY;
  8. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;

9. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. BPBD DIY.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 9 Oktober 2018

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

**Drs. Biwara Yuswantana, M.Si.**  
NIP. 19630817 198909 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA PELAK. BPBD  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR :  
 TANGGAL : 9 Oktober 2018

SUSUNAN TIM DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Ketua	Drs. Biwara Yuswantana, M.Si.	Kepala Pelaksana BPBD DIY
II	Sekretaris	Heru Suroso, SH	Sekretaris BPBD DIY
III	Anggota	Drs. Dwiarto Setyabudi	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
		Ir. Fauzan, MT	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Agus Abdul Mughni, SH	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
		R. Nurjais, SH	Kepala Sub Bagian Umum
		Yuwono Hadiwijoyo, SKM, MKes	Kepala Sub Bagian Program, Data dan TI
		Dian Mutianingrum, SIP	Staf Sub Bagian Program, Data dan TI
		RR. Tantri Jazziyatul Khasanah, S.S	Staf Sub Bagian Program, Data dan TI

Kepala Pelaksana  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Daerah Istimewa Yogyakarta

**Drs. Biwara Yuswantana, M.Si.**  
 NIP. 19630817 198909 1 001

## Daftar Isi

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum.....	3
3. Maksud dan Tujuan .....	5
4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II.....	7
GAMBARAN PELAYANAN PD.....	7
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD .....	8
2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	10
i. Sumber Daya Manusia.....	10
ii. Sumber Daya Modal/Aset.....	11
3. Kinerja Pelayanan PD .....	12
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	26
BAB III.....	30
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD.....	30
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 30	
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	31
3. Telaahan Renstra K/L.....	32
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	33
5. Penentuan isu-isu strategis.....	35
BAB IV.....	37
TUJUAN DAN SASARAN.....	37
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	37
BAB V .....	39

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	39
BAB VI.....	41
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	41
BAB VII .....	63
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63
BAB VIII.....	64
PENUTUP.....	64

### **DAFTAR TABEL**

Tabel II-1 Rekapitulasi Jumlah PNS BPBD DIY per 31 Desember 2017.....	10
Tabel II-2. Inventarisasi Aset BPBD DIY per 31 Desember 2016 (Audited).....	11
Tabel II-3. Data Series Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2012-2016.....	13
Tabel II-4. Rekap Kejadian Bencana Tahun 2017 .....	15
Tabel II-5. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD DIY .....	20
Tabel II-6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD DIY.....	21
Tabel IV-1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PD .....	38
Tabel V-1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	40
Tabel VI-1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPBD DIY.....	42
Tabel VII-1. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	63

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II-1 Struktur Organisasi BPBD DIY .....	9
Gambar II-2. Kejadian Bencana di DIY pada Tahun 2017 .....	15
Gambar II-3. Data Bencana Tahun 2017.....	28
Gambar II-4. Grafik Jumlah Kejadian Bencana 2005-2015 .....	29
Gambar II-5. Grafik Rekapitulasi Kejadian Tahun 2015-2016.....	29
Gambar VII-1 Cascading Indikator Kinerja BPBD DIY.....	65

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RENSTRA BPBD DIY Tahun 2017-2022 merupakan irisan sebagai bagian dari salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD, sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, dalam hal ini RKPD dan RENSTRA BPBD DIY. RENSTRA PD di tingkat provinsi, sesuai ketentuan juga disarankan untuk menempatkan RENSTRA K/L sebagai salah satu pedoman dalam penyusunannya. Pada penyusunan RENSTRA BPBD DIY juga tidak lepas dari RENSTRA BNPB sebagai pedoman dan acuan penyusunannya. Keseluruhan rangkaian tersebut mempunyai kontribusi dalam mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Sebagai bagian dari RPJPD DIY irisan tahap 3 dan 4, RPJMD DIY Tahun 2017-2022 tentu juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2012-2017, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam salah satu materinya mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi : RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7



Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan aturan terbaru mengenai perencanaan Permendagri 86 Tahun 2017 mengatur bahwa SKPD tidak lagi berkewajiban merumuskan visi misi SKPD. Visi misi Kepala daerah, dalam hal ini Gubernur, yang tertuang dalam RPJMD menjadi visi misi dari semua OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Sesuai Pasal 13 Bagian Kedua dari Permendagri 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya perangkat daerah pada tiap tahunnya harus menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Atas dasar hal tersebut, di dalam Renstra Tahun 2017-2022 perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran OPD sebagai bagian dari target pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2015 mengamanahkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPBD DIY) mempunyai tugas: (a) merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dengan cepat, tepat, efektif dan efisien; (b) mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan (c) melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY itu tentu saja BPBD DIY mempunyai peran yang cukup penting dalam mendorong tercapainya visi dan misi daerah, terutama pada **Misi: Panca Mulia yang Pertama**, seperti disampaikan pada pidato pelantikan Gubernur DIY, upaya prioritas untuk meningkatkan harkat dan martabat “kehidupan”, dilakukan melalui penyelenggaraan urusan-urusan: (1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan (2) Sosial. Perlindungan masyarakat mempunyai pengertian melindungi seluruh lapisan masyarakat dari berbagai ancaman termasuk bencana alam dan non-alam.

Penyusunan RENSTRA 2017-2022 ini merupakan kelanjutan dan pengembangan kinerja periode sebelumnya dan selaras dengan program prioritas nasional serta selaras dan mendorong pembangunan daerah yang mempunyai arah kebijakan untuk **menurunkan risiko**

**bencana di DIY** (pengurangan risiko bencana) dengan/melalui **peningkatan ketahanan daerah** dalam menghadapi bencana. Beberapa isu strategis yang menjadi titik tolak penyusunan RENSTRA BPBD DIY untuk periode ini juga tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, antara lain: penguatan kelembagaan, peningkatan Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana, penguatan kapasitas penyelenggara penanggulangan bencana, peningkatan partisipasi masyarakat, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY.

## 2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD DIY Tahun 2017- 2022 sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- (9) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- (11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (16) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3); Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

- (17) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
- (18) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
- (19) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (20) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (21) Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai bagian dari tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 – 2022 dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 – 2022 adalah sebagai:

- (1) pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD 2017 – 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) landasan/pedoman dalam penyusunan Renja BPBD DIY, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPBD DIY.

### **4. Sistematika Penulisan**

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- BAB I.      Pendahuluan;
- I.1     Latar belakang

- I.2 Landasan hukum
- I.3 Maksud dan tujuan
- I.4 Sistematika penulisan
- BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - II.1 Tugas, fungsi, dan struktur organisasi PD
  - II.2 Sumber daya PD
  - II.3 Kinerja pelayanan PD
  - II.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD
- BAB III. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - III.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PD
  - III.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih
  - III.3 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
  - III.4 Penentuan isu-isu strategis
- BAB IV. Tujuan Dan Sasaran;
  - IV.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah PD
- BAB V. Strategi Dan Arah Kebijakan;
- BAB VI. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
- BAB VIII. Penutup.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah DIY memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, penetapan jenis bencana alam yang mengancam DIY antara lain sebagai berikut : letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, gempa bumi, dan tsunami. Bencana non-alam yang mungkin terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain, gagal teknologi, kebakaran, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan, sedangkan potensi bencana sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana non alam dan bencana sosial, baik frekuensi maupun kerawannya relatif kecil kecuali untuk kebakaran pemukiman yang termasuk sering terjadi di DIY.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Untuk itulah, pasal 18 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selain itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membuat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Sedang mengenai organisasi PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama dalam penanggulangan bencana di DIY diatur dalam Perdis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Berdasarkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas **melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana**.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. perumusan, penetapan pedoman dan pengarahannya penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana di daerah;
- c. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- d. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- e. penyusunan, penetapan, penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
- g. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- i. pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana;
- k. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana kabupaten/kota;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- m. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi atau susunan organisasi BPBD DIY sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai berikut:


Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
    1. Subbidang Pencegahan; dan
    2. Subbidang Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Penanganan Darurat, terdiri dari:
    1. Subbidang Kedaruratan; dan
    2. Subbidang Pengendalian Operasi.
  - e. Bidang Logistik dan Peralatan, terdiri dari:
    1. Subbidang Logistik; dan
    2. Subbidang Peralatan.
  - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
    1. Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik; dan
    2. Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi.
  - g. UPT;
  - h. Jabatan Fungsional.

Sehingga bagan struktur organisasi BPBD DIY, adalah sebagai berikut:

**Gambar II-1 Struktur Organisasi BPBD DIY**



Sumber: Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



## 1. Sumber Daya Perangkat Daerah

### i. Sumber Daya Manusia

#### 1) PNS (Pegawai Negri Sipil)

Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan keadaan pada tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel II-1.

Tabel II-1 Rekapitulasi Jumlah PNS BPBD DIY per 31 Desember 2017

GOLONGAN	Laki-laki					JLM	Perempuan					JLM	Jumlah TOTAL
	S2	S1	SLTA	SLTP	SD		S2	S1	SLTA	SLTP	SD		
IV/e						0						0	0
IV/d						0						0	0
IV/c						0						0	0
IV/b	1	2				3						0	3
IV/a	4					4						0	4
<b>JML GOL IV</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
III/d	2	4				6		3				3	9
III/c		1				1	1	6				7	8
III/b		2	5	0		7			3			3	10
III/a		3				3		1				1	4
<b>JML GOL III</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>31</b>
II/d			1			1							1
II/c			2	1		3			1			1	4
II/b			3			3							3
II/a						0							0
<b>JML GOL II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
I/d													0
I/c													0
I/b													0
I/a					2	2							2
<b>JML GOL I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>JML TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>48</b>

Sumber: diolah dari Data Kepegawaian BPBD DIY per tanggal 31 Desember 2017, Subbag Umum, Sekretariat BPBD DIY.

Jumlah sumber daya aparatur PNS di BPBD DIY sampai tanggal 31 Desember 2017 adalah 48 orang, yang terdiri dari 33 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.

Rekapitulasi PNS berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

- Golongan IV = 7
- Golongan III = 31

- Golongan II = 8
- Golongan I = 2

Rekapitulasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang telah diakui adalah sebagai berikut:

- S2 = 8
- S1 = 22
- SLTA = 15
- SLTP = 1
- SD = 2

## 2) Non-PNS

Selain aparatur PNS, BPBD DIY juga memiliki sumber daya manusia diluar struktur PNS BPBD DIY yang potensial bagi pencapaian target kinerja secara umum dan kinerja pelayanan pada khususnya. 82 (Delapan puluh dua) orang tenaga non-PNS yang berada di lingkungan BPBD DIY dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tenaga kebersihan sejumlah 4 orang, keamanan 7 orang, pengemudi 4 orang, dan penjaga repiter 3 orang.
2. Tenaga pendukung administrasi 2 orang, pengelola arsip 2 orang, dan pengelola pergudangan logistik 4 orang.
3. Petugas Pusdalops PB, dengan rincian: 4 orang supervisor, 16 orang operator, dan 8 orang staf (termasuk 4 orang staf pranata komputer).
4. Tim Reaksi Cepat (TRC), sebanyak 32 orang termasuk 4 perwira piket.

### ii. Sumber Daya Modal/Aset

Aset BPBD DIY per 31 Desember 2016 senilai Rp.21.613.294.945,29 terdiri dari Aset Lancar senilai Rp.224.325.800,00, Aset Tetap senilai Rp.21.324.119.145,29 dan Aset Lainnya senilai Rp.64.850.000,00 dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel II-2.

**Tabel II-2. Inventarisasi Aset BPBD DIY per 31 Desember 2016 (Audited)**

No. Urut.	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	2	3	4	5

<b>1</b>	<b>01.</b>		<b>TANAH</b>	<b>0</b>
		01.	TANAH	0
<b>2</b>	<b>02.</b>		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>1.395</b>
		02.	ALAT -ALAT BESAR	4
		03.	ALAT ALAT ANGKUTAN	36
		04.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	35
		06.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.025
		07.	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	208
		08.	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	21
		09.	ALAT LABORATORIUM	1
		10.	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	65
<b>3</b>	<b>03</b>		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>16</b>
		11.	BANGUNAN GEDUNG	13
		12.	MONUMEN	3
<b>4</b>	<b>04</b>		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>10</b>
		13.	JALAN DAN JEMBATAN	1
		15.	INSTALASI	2
		16.	JARINGAN	7
<b>5</b>	<b>05</b>		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>220</b>
		17.	BUKU PERPUSTAKAAN	220

Sumber: Laporan Keuangan 2016 (Audited) BPBD DIY

## 2. Kinerja Pelayanan PD

Komitmen Pemerintah DIY untuk mengakomodir penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan telah ditunjukkan dengan menempatkan isu penanggulangan bencana sebagai bagian dari Misi Pertama RPJMD tahun 2017 – 2022. Penanggulangan bencana dititikberatkan pada pengelolaan risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Selama tahun 2014-2016, terjadi sejumlah kejadian bencana alam, pada tiga tahun terakhir periode tersebut 3 (tiga) kejadian terbanyak adalah bencana angin ribut/puting beliung, kebakaran hutan/lahan, tanah longsor dan banjir. Pada tahun 2014 sebanyak 102 kejadian bencana alam terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 jumlah

kejadian bencana lebih banyak yaitu tahun 2015 ada 234 kali dan tahun 2016 ada 588 kali kejadian.

**Tabel II-3. Data Series Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2012-2016**

<b>Nama Kejadian</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Banjir	67	58	1	7	18
Tanah Longsor	332	46	17	80	141
Kebakaran Hutan / Lahan	33	18	40	NA	NA
Kebakaran	NA	NA	NA	102	150
Angin Kencang	371	206	35	30	99
Petir	NA	NA	NA	NA	8
Gelombang Pasang	NA	NA	NA	NA	3
Abrasi	NA	NA	NA	NA	4
Erosi	NA	NA	NA	NA	35
Tanah Amblas	NA	NA	NA	NA	3
Laka Laut	NA	NA	NA	NA	9
Laka Sungai	NA	NA	NA	NA	8
Laka Sumur	NA	NA	NA	NA	1
Pohon Tumbang	NA	NA	NA	NA	52
Dahan Patah	NA	NA	NA	NA	7
Rumah roboh	NA	NA	NA	NA	26
Penemuan Mayat	NA	NA	NA	NA	18
Gempa	2	3	8	14	5
Kekeringan	1	1	1	1	1
Gunung Meletus	0	1	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>806</b>	<b>333</b>	<b>102</b>	<b>234</b>	<b>588</b>

Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY

Bencana alam yang terjadi tersebut selain menimbulkan kerugian material juga ada yang menimbulkan korban jiwa baik korban menderita maupun korban meninggal. Pada tahun 2014 estimasi kerugian material akibat bencana mencapai 42,46 miliar rupiah terutama akibat kebakaran hutan/lahan, selain juga karena tanah longsor dan angin ribut/puting beliung. Korban menderita sebanyak 8 kepala keluarga, sedangkan korban meninggal 6 orang. Sementara bencana alam yang terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan kerugian mencapai 559,5 juta rupiah dan korban menderita sebanyak 19 kepala keluarga sedangkan korban

meninggal mencapai 9 orang. Pada tahun 2016 ini bencana alam di DIY mengakibatkan kerugian material sekitar 3,6 milyar rupiah dan dengan korban jiwa sebanyak 26 orang dimana 5 orang diantaranya meninggal dunia. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kerugian material terbesar diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan/lahan yang mencapai hampir 2,6 milyar rupiah selama tahun 2016.


Secara kewilayahan, bencana alam terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di DIY meskipun dengan intensitas yang berbeda. Pada tahun 2014 bencana alam lebih sering terjadi di kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2015 dan 2016 di wilayah Bantul yang lebih sering mengalami bencana alam, sedang pada tahun 2017 Gunungkidul kembali menjadi area yang paling sering mengalami kejadian bencana alam di DIY.

Tabel II-4. Rekap Kejadian Bencana Tahun 2017

	Angin kencang	Kebakaran	Longsor				Gabungan longsor	Pohon Tumbang	Bangunan Roboh	Laka Sungai	Laka Laut	Laka Darat	Tersambar petir	Mayat	gabungan laka	Gelombang Pasang	Abrasi	Banjir	Gempa	Total
			Longsor	Tanah Amblas	Erosi	TL. Cempaka														
Bantul	24	113	63	2	28	95	188	54	8	4	11	8	0	11	26	1	2	7		431
Gunungkidul	20	43	67	4	1	344	416	11	14	3	11	7	1	15	30	1	0	3		545
Kt. Yogyakarta	8	69	14	1	2	23	40	11	2	1	0	3	0	13	14		0	3		150
Sleman	70	101	57	0	0	135	192	30	2	3	0	25	3	25	31		0	5		456
Kulon Progo	24	17	173	7	3	78	261	38	4	2	2	5	1	6	11		0	6		366
	146	343					1097	144	30	13	24	48	5	70	112	2	2	24	0	

Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY

Gambar II-2. Kejadian Bencana di DIY pada Tahun 2017



Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dititik beratkan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana sebelum terjadi bencana, saat bencana dan setelah bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi. Prioritas utama pada periode 5 tahun mendatang adalah mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan ketahanan daerah. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- 1) Tahapan Pra Bencana. Tujuan : Pengurangan risiko bencana. Manajemen : Manajemen risiko bencana. Penyelenggaraan : Situasi tidak terjadi bencana dan Situasi terdapat potensi bencana.
- 2) Tahapan Saat Bencana. Tujuan : Penanganan darurat. Manajemen : Manajemen darurat. Penyelenggaraan : Situasi Tanggap darurat.
- 3) Tahapan Pasca Bencana. Tujuan : Pemulihan. Manajemen : Manajemen pemulihan (Pascabencana). Penyelenggaraan : Masa Pemulihan Dini.

Pada tahapan pra-bencana, BPBD DIY dalam struktur organisasinya mempunyai Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan tugas pokok dan fungsi terkait kegiatan pra-bencana. Serangkaian proses program pencegahan dini bencana dilakukan berdasarkan kondisi geografis, geologi dan geofisika wilayah DI Yogyakarta dan juga disesuaikan kearifan lokal masing-masing wilayah desa. Destana masih menjadi prioritas pelayanan PD dari program terkait tahapan pra-bencana. Dari 301 desa rawan bencana hasil identifikasi yang terdapat dokumen indikator, hingga tahun 2017 sudah ada 188 desa yang sudah menjadi Destana, sebagian yaitu sebanyak 112 dibentuk oleh AIFDRR (NGO dari Australia). Sekolah siaga bencana juga menjadi indikator utama kinerja pelayanan PD pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Sekolah-sekolah yang menjadi kelompok sasaran adalah sekolah-sekolah di desa/kelurahan yang sudah menjadi Destana, sudah ada 26 sekolah siaga bencana pada akhir tahun 2016.

Tanah longsor merupakan salah satu bencana yang dapat dikatakan rutin terjadi di DIY, terutama di wilayah-wilayah yang rawan atau berpotensi terjadi tanah longsor. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM di wilayah DIY terdapat 47 kecamatan yang berpotensi terkena bencana longsor. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi baik dalam hal pencegahan dan mitigasi baik struktural maupun non-struktural. BPBD DIY pada tahun 2015 sudah membuat kajian penanggulangan bencana tanah longsor di 15 Desa sesuai table 1. Pada tahun 2016, dilanjutkan pendalaman pada 5 desa di Kab. Kulon Progo. Pada tahun 2017, BPBD DIY melakukan kajian penanggulangan bencana tanah longsor pada 18 desa dengan dasar wilayah kecamatan yang berpotensi bencana tanah longsor seperti pada kajian tahun 2015.

Berdasarkan data Pusdalops BNPB pertanggal 12 Desember 2010, bencana erupsi Gunung Merapi di tahun itu telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 277 orang meninggal di wilayah D.I. Yogyakarta dan 109 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah. Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di daerah sekitar Gunung Merapi. Material semburan Gunung Merapi telah mengakibatkan kerusakan beberapa dusun di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan menimbun serta merusak ribuan rumah penduduk. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat 2.682 rumah rusak berat.

Kejadian erupsi Merapi 2010 tersebut disusul dengan bencana lahar dingin yang disebabkan oleh turunnya hujan yang sangat lebat di wilayah puncak dan lereng Merapi. Lapisan pasir halus vulkanik pada permukaan tanah tergerus oleh aliran permukaan (run off) yang tidak bisa diresapkan ke dalam tanah sehingga bercampur menjadi lumpur encer (lahar). Aliran lahar

dalam jumlah yang sangat besar pada badan sungai memiliki daya rusak yang cukup kuat sehingga dapat menghancurkan bangunan-bangunan yang dilewatinya. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi tahun 2010 sektor perumahan sampai dengan tahun 2017 masih menyisakan pekerjaan yang belum terselesaikan diantaranya :

- a. Masih ada 607 kepala keluarga yang masih tinggal di kawasan rawan bencana III (KRB III).
- b. Tanah cadangan untuk relokasi pasca bencana seluas ± 7 Ha belum bersertifikat.
- c. 346 unit hunian tetap (HunTap) belum bersertifikat.

Terdapat berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana di DIY menuntut upaya keras Pemerintah Daerah untuk melakukan **pengurangan risiko bencana**, oleh karena itu tujuan dan sasaran strategis BPBD DIY pada periode lima tahun ke depan (2017-2022) masih sama atau sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu menurunkan risiko bencana dan meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. **Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana** mempunyai tolok ukur Indeks Ketahanan Daerah (IKD) seperti telah tertuang dalam RPJMD sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan DIY tahun 2017-2022. Perhitungan skor Indeks Ketahanan Daerah sesuai Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

❖ Prioritas 1:

Memastikan bahwa PRB menjadi prioritas dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya.

Indikator penilaian:

- a. Kerangka hukum dan kebijakan daerah untuk PRB telah ada dengan tanggung jawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan.
- b. Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan PRB di semua tingkat pemerintahan.
- c. Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat daerah.
- d. Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk PRB.

❖ Prioritas 2:

Tersedianya kajian risiko bencana daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah.

Indikator penilaian:

- a. Tersedianya kajian risiko bencana daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah.
- b. Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama.
- c. Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas keseluruh lapisan masyarakat.



- d. Kajian risiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggaling kerjasama antar daerah untuk PRB.

❖ Prioritas 3:

Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua tingkat.

Indikator penilaian:

- a. Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh stakeholder (jejaring, sistem informasi, dll)
- b. Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktek-praktek mengenai PRB dan pemulihan.
- c. Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset.
- d. Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktek budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun di pedesaan.

❖ Prioritas 4:

Mengurangi risiko faktor-faktor dasar.

Indikator penilaian:

- a. PRB merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumberdaya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- b. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bencana.
- c. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan ekonomi.
- d. Perencanaan dan pengelolaan permukiman manusia menurut unsur-unsur PRB termasuk pemberlakuan syarat dan IMB untuk keselamatan dan kesehatan umum.
- e. Langkah-langkah PRB dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana.
- f. Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar terutama infrastruktur.

❖ Prioritas 5:

Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.

Indikator penilaian:

- a. Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaans serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif PRB dalam pelaksanaannya.
- b. Tersedianya rencana kontijensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan regler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana.
- c. Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat efektif dan pemulihan pasca bencana.
- d. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat.

Capaian kinerja PD keseluruhan berdasarkan indikator kinerja pelayanan PD, sebagaimana termuat dalam sistem monitoring dan evaluasi (*webmonev*) dengan indikator sesuai penetapan kinerja PD, serta capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya sebagaimana digambarkan dalam Tabel II-5.

**Tabel II-5. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD DIY**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada					
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Sesuai web money (lap eselon III)																			
1	Peningkatan jumlah desa tangguh				n/a	n/a	40	55	70	n/a	n/a	40	55	70	n/a	n/a	100	100	100	
2	Presentase pemulihan wilayah terkena bencana				n/a	n/a	n/a	9	12	n/a	n/a	n/a	9	12	n/a	n/a	n/a	100	100	
3	Presentase kawasan rawan bencana yang sudah terintegrasi sistim peringatan dini				n/a	n/a	54	23	22	n/a	n/a	54	23	22	n/a	n/a	100	100	100	

Penetapan target kinerja pelayanan PD pada BPBD DIY beberapa kali mengalami perubahan sehingga sebagian tahun dari periode Renstra yang lalu ada target yang tidak dapat disandingkan dengan target pada akhir tahun periode (lihat Tabel II-5). Rasio capaian target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan target akhir periode kesemuanya sebesar 100%. Sedangkan pada capaian target keuangan sebagian besar deviasi dikarenakan adanya efisiensi.

**Tabel II-6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD DIY**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana	333.519.090	697.521.250	1.099.999.900	3.474.020.000	5.061.102.175	331.428.090	684.478.280	1.095.592.800	3.230.419.670	4.702.318.248	99,37 %	98,13 %	99,60 %	92,99 %	92,91 %	2.133.232.483	2.008.847.418
Pelayanan pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana	235.951.200	487.416.700	673.674.500	1.000.000.000	1.681.848.250	212.117.200	474.808.650	639.396.400	952.961.675	1.608.156.250	89,90 %	97,41 %	94,91 %	95,30 %		815.778.130	777.488.035
Pelayanan pendistribusian logistik dan peralatan																	
(1) Pengelolaan Penataan Gudang Logistik	896.499.300	517.174.800	1.268.530.575	1.375.507.250	1.020.000.000	854.660.600	484.980.200	1.174.160.025	1.345.430.475	959.411.305	95,33 %	93,77 %	92,56 %	97,81 %	94,06 %	1.015.542.385	963.728.521
(2) Updating Data Peralatan dan Logistik	25.000.000	25.000.000				24.395.000	23.142.000				97,58 %	92,57 %				10.000.000	9.507.400
(3) Pelatihan Manajemen Logistik bagi masyarakat dan relawan	50.000.000	100.000.000				49.445.000	98.070.000				98,89 %	98,07 %				30.000.000	29.503.000
(4) Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum untuk PB	99.640.000	169.900.000				82.790.000	164.041.530				83,09 %	96,55 %				53.908.000	49.366.306
(5) Koordinasi pengelolaan peralatan dan logistik dalam PB	25.000.000	25.000.000				21.254.000	23.430.000				85,02 %	93,72 %				10.000.000	8.936.800
(4) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	4.551.500.000	5.675.552.500	2.067.550.000	1.329.879.900		4.492.152.533	5.209.535.662	1.940.197.499	1.139.431.007	1.225.364.144	98,70 %	91,79 %	93,84 %	85,68 %		2.724.896.480	2.801.336.169
Pelayanan data dan informasi kebencanaan bagi publik																	
(1) Kegiatan pendukung langsung PUSDALOPS	1.663.344.920	765.176.000	687.155.260	1.296.854.400	1.430.670.900	1.529.143.610	719.666.200	643.217.400	1.286.083.150	1.397.998.340	91,93 %	94,05 %	93,61 %	99,17 %	97,72 %	1.168.640.296	1.115.221.740
(2) Pengembangan TI	71.811.30	50.800.	95.000.00	21.690.00	145.766.9	64.502.10	31.466.50	89.010.55	19.924.000	128.346.500	89,82 %	61,94 %	93,70 %	91,86 %	88,05 %	77.013.	66.649.

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0	500	0	0	00	0	0	4								740	931
(3) Publikasi Media Cetak Dan Elektronik	74.259.100	69.960.500	82.500.000	102.494.000	-	71.229.100	66.292.525	80.212.050	102.494.000	0	95,92 %	94,76 %	97,23 %	100,00 %		65.842.720	64.045.535
<b>Pelayanan penanganan kejadian darurat</b>																	
(1) Kegiatan Subbid Kedaruratan				2.211.850.540					2.151.002.700					97,25 %		442.370.108	430.200.540
(2) Koordinasi dan Assesmen Data di Lokasi Bencana	24.775.000	30.000.000				24.773.800	22.080.000				100,00 %	73,60 %				10.955.000	9.370.760
(3) Fasilitas Koordinasi Penanganan Darurat Bencana	127.050.000	150.000.000	448.640.760			107.357.400	133.710.000	416.379.860			84,50 %	89,14 %	92,81 %			145.138.152	131.489.452
(4) Pengerahan potensi Relawan dan SAR dalam rangka pemulihan awal sarana dan prasara vital di lokasi bencana	49.700.000	50.000.000				45.625.000	32.456.000				91,80 %	64,91 %				19.940.000	15.616.200
(5) Fasilitas Tim Reaksi Cepat	956.595.500	615.708.000	899.311.850		2.025.943.000	943.488.000	603.675.800	894.212.350		1923765500	98,63 %	98,05 %	99,43 %	94,96 %		899.511.670	873.028.330
(6) Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat	40.475.000	50.000.000				40.474.700	48.570.000				100,00 %	97,14 %				18.095.000	17.808.940
(7) Penyusunan Regulasi yang mengatur tentang Tanggap Darurat Bencana	16.980.000	49.391.000				16.551.900	49.391.000				97,48 %	100,00 %				13.274.200	13.188.580
(8) Penyusunan Pergub Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana	16.704.000					16.699.500					99,97 %					3.340.800	3.339.900
(9) Fasilitas Pemasangan Jalur dan Rambu Evakuasi di Kawasan Rawan Bencana	100.000.000	296.460.000				91.795.000	286.971.000				91,80 %	96,80 %				79.292.000	75.753.200
(10) Gladi Posko dan Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana	382.671.500	800.614.000	929.588.100			377.805.500	720.242.600	882.559.600			98,73 %	89,96 %	94,94 %			422.574.720	396.121.540

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi SAR DIY		155.450.000					155.407.500					99,97 %				31.090.000	31.081.500
(11) BTT, DSP, Dana Bantuan Masyarakat(?)																	
Pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana									2.542.810.038							-	508.562.008
(1) Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	69.999.450	87.413.000				33.799.400	46.813.000				48,29 %	53,55 %				31.482.490	16.122.480
(2) Pelatihan Teknis Penilaian Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana	39.999.890	68.297.250				38.979.790	58.022.750				97,45 %	84,96 %				21.659.428	19.400.508
(3) Pendampingan Rehab Rekon Pasca Merapi	32.544.500	41.805.750				29.389.450	40.566.350				90,31 %	97,04 %				14.870.050	13.991.160
Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan Sosial Ekonomi Pascabencana		108.746.500	198.650.000				107.607.500	192.663.750				98,95 %	96,99 %			61.479.300	60.054.250
Sosialisasi Rekonsiliasi Konflik Pascabencana		82.383.000					58.173.000					70,61 %				16.476.600	11.634.600
Fasilitasi dan Koordinasi Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pascabencana		98.820.000	303.450.000	274.928.100			97.640.000	274.928.100				98,81 %	90,60 %	0,00 %		135.439.620	74.513.620
Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pascabencana		141.820.000	899.860.000				138.568.000	896.564.000				97,71 %	99,63 %			208.336.000	207.026.400
Peningkatan Fungsi Pelayanan publik Pascabencana		215.440.000	499.999.700				213.130.000	497.796.700				98,93 %	99,56 %			143.087.940	142.185.340
Pengelolaan Rehabilitasi Pasca Bencana					801.070.900					796.149.850				99,39 %		160.214.180	159.229.970

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan Rekonstruksi Pasca Bencana				2.885.824.000	1.412.615.700					1.345.760.351				0,00 %	95,27 %	859.687.940	269.152.070
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam PB	39.982.880	99.173.550	459.627.475			39.553.880	91.073.550	436.399.475			98,93 %	91,83 %	94,95 %			119.756.781	113.405.381
Pelatihan Kesiapsiagaan dalam PB	69.079.100	135.602.500	339.580.550			69.079.100	123.542.500	286.045.650			100,00 %	91,11 %	84,23 %			108.852.430	95.733.450
Fasilitasi Koordinasi Komponen PB	58.922.800	97.063.000				58.520.050	96.713.000				99,32 %	99,64 %				31.197.160	31.046.610
Review Peta Kawasan Risiko Bencana	49.699.850	49.999.875				49.699.850	45.554.875				100,00 %	91,11 %				19.939.945	19.050.945
Sarasehan kesiapsiagaan Peringatan Dini dalam Mengantisipasi Terjadinya Bencana bagi Masyarakat	141.435.400	49.962.500				130.737.900	45.712.500				92,44 %	91,49 %				38.279.580	35.290.080
Penyelenggaraan Diklat Relawan PB	49.820.000	192.020.000				41.226.000	181.349.000				82,75 %	94,44 %				48.368.000	44.515.000
Fasilitasi Forum PRB	49.186.000	49.725.000				40.460.400	48.725.000				82,26 %	97,99 %				19.782.200	17.837.080
Pengembangan Budaya Sadar Bencana	49.990.060	69.999.875				69.999.875	69.999.875				140,03 %	100,00 %				23.997.987	27.999.950
Sosialisasi Pengenalan dan Pemantauan Risiko Bencana	49.999.940	252.397.825				40.077.140	234.637.825				80,15 %	92,96 %				60.479.553	54.942.993
Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor	39.410.800					23.509.800					59,65 %					7.882.160	4.701.960
Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Banjir Lahar Hujan Kali Boyong Code		299.661.500					296.591.500					98,98 %				59.932.300	59.318.300
Pemantauan Early Warning System	39.249.880	49.999.975				34.804.880	49.999.975				88,68 %	100,00 %				17.849.971	16.960.971

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi Penguatan Ketahanan Sosial dan Masyarakat dari Ancaman Bencana	44.775.000	38.348.000				42.900.000	24.158.000				95,81 %	63,00 %				16.624.600	13.411.600
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	49.999.960					45.179.960					90,36 %					9.999.992	9.035.992
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana	49.999.960					46.379.960					92,76 %					9.999.992	9.275.992
Sosialisasi Pergub DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana	18.400.000					18.350.000					99,73 %					3.680.000	3.670.000
Penyusunan Peta Risiko Bencana		194.312.000					165.151.000					84,99 %				38.862.400	33.030.200
Pembuatan Poster dan Leaflet Edukatif Kebencanaan		69.999.875					67.183.375					95,98 %				13.999.975	13.436.675
Kajian Kawasan Pascabencana		364.400.000					353.849.950					97,10 %				72.880.000	70.769.990
Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Rawan Bencana		28.625.000					21.515.000					75,16 %				5.725.000	4.303.000
Sosialisasi Pengaturan Pembangunan Infrastruktur dan Tatabangunan di Kawasan Rawan Bencana		29.289.000					16.099.000					54,97 %				5.857.800	3.219.800



Tabel II-6 menunjukkan bahwa sasaran utama BPBD DIY dapat tercapai dengan menggunakan anggaran di bawah pagu (realisasi keuangan kurang dari 100%) pada tiap tahun dalam keseluruhan periode (lima tahun). Hal ini disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan tanpa mengurangi kualitas hasil kerjanya. Efisiensi dilakukan antara lain melalui usaha penyesuaian belanja dengan kebutuhan riil, standar harga maupun harga pasar yang berlaku, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung.

Tahun 2017 merupakan tahun akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, jadi target capaian kinerja tahun 2017 merupakan target akhir periode. Perubahan target dan indikator capaian kinerja BPBD DIY pada pertengahan periode lima tahunan tidak menjadi hambatan bagi BPBD DIY untuk dapat menunjukkan kinerjanya. Target capaian kinerja sasaran strategis BPBD DIY tahun 2016 dan tahun 2017, meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana dengan indeks ketahanan daerah sebagai indikatornya, tercapai bahkan dengan realisasi capaian lebih dari 100% pada semua indikator. Pada tahun 2017 capaian kinerja sasaran strategis BPBD DIY, yaitu angka Indeks Ketahanan Daerah DIY, tercapai angka 64,5 atau sebesar 107,5% dari target. Sebenarnya, pada tahun 2016 capaian kinerja sasaran strategis BPBD DIY sudah memenuhi target akhir periode lima tahunan (sebesar 60) dengan angka pencapaian sebesar 60,4 pada tahun 2016. Sehingga seberapapun peningkatan capaian pada tahun 2017 sudah pasti capaiannya akan diatas 100% dari target.

### **3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**


Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, Renstra BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 selain berpedoman pada RPJMD DIY, juga mempedomani dokumen RTRW DIY dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tataruang. Selain itu, dokumen Renstra BPBD DIY 2017-2022 didasari pada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) DIY untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kejadian bencana alam di Indonesia yang terulang baik jenis yang sama maupun berbeda mendorong semakin pentingnya peran pengurangan resiko bencana. Hyogo Framework for Action (HFA), yang disepakati dalam Konferensi Pengurangan Resiko Bencana Dunia di Kobe pada tahun 2005, mengamanatkan perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat untuk pengurangan resiko bencana. Peran perencanaan tata ruang dalam pengurangan resiko bencana telah banyak diusulkan dalam praktik perencanaan baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Pengurangan resiko bencana umumnya dilakukan secara struktural yaitu membangun fisik misalnya tanggul sungai, namun dapat juga dilakukan dengan cara lain, salah satunya dengan peningkatan ketahanan komunitas (community resilience) masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengadopsi perencanaan tata ruang khususnya isi pola ruang.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RTRW diharapkan menjadi dasar dalam pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terhindar dari bencana, mengingat di

setiap wilayah administrasi Kabupaten di Indonesia selalu dijumpai bagian yang rawan bencana. Kondisi existing penggunaan lahan saat ini banyak bertampalan dengan wilayah rawan bencana. Oleh karena itu perlu suatu kegiatan untuk mengintegrasikan antara RTRW dengan kondisi bencana di Indonesia. Struktur ruang khususnya jaringan jalan dapat memberikan akses ke wilayah terdampak longsor maupun banjir dengan baik sehingga evakuasi mudah dilaksanakan. Integrasi diperlukan untuk mengimplementasikan pola ruang maupun struktur ruang selanjutnya yang diperlukan untuk kajian rekayasa penanggulangan wilayah rawan bencana dengan cara struktural berupa bangunan fisik, maupun peningkatan kapasitas masyarakat dan pemasangan instrumen peringatan dini yang akan dipasang pada wilayah rawan bencana. Alokasi pola ruang khususnya pada penggunaan lahan yang rawan terdampak bencana perlu ditinjau kembali atau dibuat infrastruktur untuk mengurangi dampak.


Gambar II-3. Data Bencana Tahun 2017



Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY, 2017.

Selain itu Renstra BPBD DIY tentu saja juga tidak dapat lepas dari pengaruh penetapan sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selaku Renstra K/L. Sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

**Gambar II-4. Grafik Jumlah Kejadian Bencana 2005-2015**




**Grafik Jumlah Kejadian Bencana 2005 - 2015** (diolah dari BNPB, 2016)

Sumber: BNPB, Buku RBI, 2016.

Grafik jumlah kejadian bencana 2005-2015 dari BNPB (BNPB, RBI, 2016) menunjukkan adanya indikasi naiknya potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Akan tetapi untuk laporan kejadian akibat bencana hidrometeorologi tersebut dalam kelompok kejadian pada laporan kejadian bencana di daerah yang dikeluarkan oleh BPBD DIY masuk sebagai kejadian banjir, longsor, gelombang pasang, abrasi, dan angin kencang.

**Gambar II-5. Grafik Rekapitulasi Kejadian Tahun 2015-2016**



Sumber: Pusdalops BPBD DIY, 2017.

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks. maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Maka analisis yang dipakai adalah pendekatan SWOT Analysis. yang melihat pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir butir SWOT yang diasumsikan akan dihadapi oleh BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

###### Kekuatan

1. Tersedianya regulasi tentang penanggulangan bencana
2. Memiliki sistim peringatan dini yang lengkap
3. Ketersediaan gudang untuk pengelolaan logistik
4. Ketersediaan sumber dan jenis logistik
5. Kesiapan dan kemampuan personil / SDM dan prasaranan transportasi
6. Adanya regulasi yang mengatur sirkulasi keluar-masuknya barang / admiistratif
7. Sumber anggaran pada setiap tahunnya
8. Memiliki personil dan armada yang siap dimobilisasi 24 jam (TRC dan Pusdalops)
9. Kualitas dan kapasitas personil / sdm dalam menghadapi setiap jenis ancaman bencana

###### Kelemahan

1. Kurangnya sumberdaya peralatan baik dari jenis dan kemampuannya
2. Kompetensi SDM yang masih belum sesuai untuk tugas-tugas PB
3. Peralatan PB yang usianya sudah tua
4. Jumlah personil dan peralatan SAR kurang memadai
5. Mekanisme koordinasi penanggulangan bencana belum optimal.
6. Dokumentasi data dan informasi bencana belum terstandarisasi.
7. Peralatan komunikasi belum handal karena kurangnya perawatan
8. Keterbatasan kapasitas / daya tampung gudang logistik
9. Kurangnya lahan untuk menampung kendaraan operasional
10. Mobilisasi armada yang masih terikat/terhambat oleh faktor birokrasi (kedaruratan)
11. Kurangnya pengawasan dan personil pendukung untuk pengelolaan gudang logistik
12. Kurangnya sumber anggaran (nominal) berbanding dengan kebutuhan lapangan
13. Kualitas dan kapasitas personil yang ada tidak merata
14. Efisiensi manajemen waktu dalam penanggulangan bencana

### Peluang

1. Penguatan kelembagaan non formal (Forum PRB, Klaster PB, Forum Tematik)
2. Konsolidasi komunitas relawan dalam penyelenggaraan PB
3. Peningkatan peran Dunia Usaha dalam PB
4. Bekerjasama dengan kementerian dan lembaga
5. Keterlibatan masyarakat akan penanggulangan bencana (aware)
6. Peningkatan kapasitas dari lembaga untuk petugas dan masyarakat
7. Kapasitas dan kapabilitas petugas yang memiliki berbagai latar belakang

### Tantangan

1. Koordinasi antar sektor yang masih lemah dalam penanggulangan bencana
2. Lemahnya penegakan Rencana Tata Ruang dalam PB
3. Masyarakat mudah terpengaruh HOAX (kemajuan teknologi)
4. Penduduk tinggal di kawasan rawan bencana
5. Tingginya potensi bencana dan jenis bencana.
6. Fasilitas pendukung yang mulai beralih ke era digital
7. Pengelolaan relawan dan masyarakat yang kian bertambah dan dinamis

Dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPBD DIY menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kesadaran akan risiko bencana dan pemahaman masyarakat terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masih rendah.
2. Lemahnya koordinasi antar unit/institusi Pemerintahan, dan juga koordinasi dengan/antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat terutama dalam konteks penanggulangan bencana.

## **2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang menjadi pedoman RPJMD DIY 2017-2022 adalah "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" sebagaimana dipaparkan oleh Gubernur DIY pada tanggal 2 Agustus 2017 di depan Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam Visi tersebut menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni: Pertama, terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing. Kedua, terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal, untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Ketiga, terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama, baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan. Keempat, terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Kelima, terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa

apabila melakukan penyimpangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY tersebut diringkas dalam rumusan misi-misi pembangunan DIY tahun 2017–2022, seperti tercantum dalam RPJMD DIY, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban → Rumusan misi ini meringkas Panca Mulia 1,2 dan 3.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis → Rumusan misi ini meringkas Panca Mulia 4, dan 5.

Berdasar tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tentu saja BPBD DIY mempunyai peran yang cukup penting dalam mendorong tercapainya visi dan misi daerah, terutama Panca Mulia yang Pertama, seperti disampaikan pada pidato pelantikan Gubernur DIY, upaya prioritas untuk meningkatkan harkat dan martabat “kehidupan”, dilakukan melalui penyelenggaraan urusan-urusan: (1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan (2) Sosial. Perlindungan masyarakat mempunyai pengertian melindungi seluruh lapisan masyarakat dari berbagai ancaman termasuk bencana alam dan non-alam.

Ketimpangan wilayah dan pendapatan merupakan salah satu tematik pembangunan DIY yang dapat diminimalisir dengan memperkuat program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial penting untuk diperkuat karena masyarakat kelas menengah kebawah adalah masyarakat yang paling rawan guncangan terhadap aspek kehidupan sosial mereka. Guncangan yang dihadapi contohnya adalah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Dengan adanya program perlindungan sosial setidaknya dampak yang ditimbulkan akibat guncangan dapat diminimalisir. Pemerintah DIY telah memiliki berbagai program perlindungan sosial baik kesehatan, pendidikan hingga bencana alam. Meskipun telah memiliki berbagai program perlindungan sosial, tetap saja pemerintah DIY harus meningkatkan kualitas dari program tersebut.

### 3. Telaahan Renstra K/L

Renstra BPBD DIY tentu saja tidak dapat lepas dari pengaruh penetapan sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selaku Renstra K/L. Sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah **menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi**, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

- a. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
- b. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
- c. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
- d. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
- e. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi yang menjadi prioritas BNPB 205-2019 tersebut mengacu pada RPJMN 2015 – 2019 terdapat 136 Kabupaten/Kota yang terletak di pusat-pusat pertumbuhan dengan indeks risiko tinggi yang menjadi wilayah prioritas penurunan indeks risiko bencana nasional. Peningkatan perekonomian nasional dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan terkendala dengan ancaman bencana. Sesuai RPJMN 2015-2019, kabupaten/kota yang menjadi prioritas tersebar dalam wilayah pulau sebagai berikut: Papua terdapat 10 Kab /Kota, Jawa-Bali terdapat 36 Kab/Kota, Kalimantan terdapat 18 Kab/Kota, Maluku terdapat 12 Kab /Kota, Nusa Tenggara terdapat 15 Kab /Kota, Sulawesi terdapat 24 Kab /Kota, dan Sumatera terdapat 21 Kab /Kota.

Meskipun penetapan 136 kabupaten/kota sebagai prioritas tersebut bukan berarti bahwa daerah rawan bencana di luar 136 kab/kota tersebut tidak penting dan BNPB berkomitmen untuk tetap membantu BPBD yang ada di seluruh wilayah Indonesia, baik pendanaan, logistik, peralatan, peningkatan SDM dan lainnya. Hanya ada 2 (dua) kabupaten/kota dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang termasuk dalam 136 kabupaten/kota prioritas tersebut, yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Investasi pada sektor tersebut memberikan bangkitan ekonomi yang cepat sehingga pertumbuhan PDRB di kedua wilayah tersebut jauh di atas tiga Kabupaten lainnya. Maka pada periode 5 tahun kali ini Pemda DIY melalui RPJMD memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan investasi diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah yang masih belum berkembang.

Seluruh desa/kelurahan rawan bencana merupakan wilayah yang belum berkembang dan ditambah dengan rendahnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana dapat menjadi penghambat bagi proses pembangunan daerah apabila tidak diimbangi dengan peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja.

#### **4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penyusunan Renstra BPBD DIY mengacu atau berpedoman pada hasil telaah RTRW pada RPJMD DIY 2017-2022, yaitu telaah atas Perda DIY Nomor 2 Tahun tentang RTRW DIY 2009-2029 dan dokumen Raperda Review RTRW DIY. Pada hasil telaah RTRW dalam RPJMD DIY tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD DIY, pada kawasan rawan bencana alam ada 3 (tiga) Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW yang direncanakan sepanjang periode RPJP dan RPJMD, yaitu: menegakkan aturan untuk mempertahankan fungsi lindung; mengatur penghunian di dalam kawasan untuk keselamatan manusia; dan mengatur kegiatan kehidupan untuk mitigasi bencana.

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Meskipun begitu terdapat isu-isu lingkungan yang masih menjadi perhatian bersama untuk dapat diatasi secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan



berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Pasal 1 angka 10 UU PPLH menyebutkan bahwa KLHS sebagai “rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Selanjutnya pada pasal 15 ayat 1 UU PPLH disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemda wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 menyebutkan bahwa **“Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup”**.

Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 5 isu yaitu:

1. Pencemaran Lingkungan dan Risiko Bencana Alam
2. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian
3. Masih Tingginya Ketiimpangan Wilayah
4. Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal
5. Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sesuai amanat Perpres 59/2017, Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Isu strategis pembangunan berkelanjutan yang pertama yaitu pencemaran lingkungan dan risiko bencana memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-11 yaitu “Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.” Sasaran tujuan TPB ke-11 yang tercakup dalam isu pencemaran lingkungan yaitu penanganan sampah dan limbah perkotaan, sedangkan sasaran yang tercakup dalam isu risiko bencana yaitu penurunan indeks risiko bencana, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana, dan penyediaan sistem peringatan dini. Selain itu, isu risiko bencana juga memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-13 yaitu “mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim

dan dampaknya” dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana.

## 5. Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka isu strategis yang dihadapi BPBD DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2017-2022 antara lain adalah:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - a. Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
  - b. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
  - d. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
  - e. Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
  - f. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui klaster-klaster penanggulangan bencana, perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
  - g. Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
  - h. Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;
  - i. Menyelesaikan masterplan pengurangan risiko bencana tsunami dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya sesuai ancaman spesifik DIY;
  - j. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. Bidang Penanganan Darurat

- a. Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan penerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
  - b. Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan;
  - c. Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
  - d. Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja tak terduga dan dana siap pakai (*on call*) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
  - e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
3. Bidang Logistik dan Peralatan
- a. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
  - b. Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan;
  - c. Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan;
  - d. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
  - e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang logistik dan peralatan baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
  - b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.
  - d. Membangun koordinasi dan mekanisme pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di luar DIY yang berdampak pada kehidupan mahasiswa yang tinggal / warga pendatang sementara di DIY.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Mengacu pada tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022, maka selanjutnya BPBD DIY menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun sesuai dengan ketugasan dan fungsi yang diemban BPBD DIY selaku Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. BPBD DIY 2017-2022 dalam rangka mendorong tercapainya mencapai visi dan misi pembangunan DIY, terutama Misi Pertama, Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban, merumuskan dan menetapkan tujuan BPBD DIY adalah **Menurunkan risiko bencana**. Ketercapaian tujuan tersebut diukur dengan menggunakan indikator berupa angka Indeks Risiko Bencana, yang mempunyai Formula Penghitungan: Risiko merupakan Fungsi dari Ancaman x Kerentanan x 1/Kapasitas.

$$R = f(H*V/C)$$

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continously improve (SMART-C)*, maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Hanya ada 1 (satu) sasaran pada BPBD DIY dalam perencanaan strategis tahun 2017-2022, yaitu: **Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana**.

Indikator dari sasaran BPBD DIY adalah Indeks Ketahanan Daerah. Nilai indeks ketahanan daerah didapat melalui kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Target tahunan dari sasaran pertama ini ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun dengan rata-rata peningkatan capaian sama tiap tahunnya. Penentuan target menggunakan angka capaian pada akhir periode sebelumnya sebagai acuan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa indeks ketahanan daerah menghadapi bencana tiap tahunnya ditargetkan untuk terus meningkat, atau dengan kata lain, DIY setiap tahunnya harus meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Peningkatan ketahanan daerah menghadapi bencana tentu saja akan menurunkan risiko bencana di DIY sehingga dapat mendukung peningkatan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan (Sasaran nomor 5 dari Misi Pertama RPJMD DIY 2017-2022). Semakin rendah

risiko bencana diharapkan akan semakin besar potensi pembangunan ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban (Misi I RPJMD DIY 2017-2022)

**Tabel IV-1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PD**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Menurunkan risiko bencana		Indeks Risiko Bencana	16 5				12 5
		Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	68	7 1	7 4	7 7	80

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mencapai target kinerja sasaran memerlukan penetapan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dengan memprioritaskan seluruh upaya-upaya pengurangan risiko bencana di dalam pembangunan daerah. Sebagai lembaga yang mempunyai mandat koordinasi, komando dan pelaksana penanggulangan bencana di daerah, BPBD dengan dukungan dari para pemangku kepentingan berusaha merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di Indonesia, agar seluruh upaya-upaya lintas sektor dan lintas tingkatan dapat direncanakan dan diimplementasikan secara terpadu, terarah dan terukur untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana dalam periode 2017-2022, sehingga terwujud masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

Strategi yang menjadi prioritas BPBD DIY dalam penanggulangan bencana selaras dengan upaya pencapaian target Misi I Sasaran 5 RPJMD, yaitu pada strategi nomor 4, yaitu **Pengurangan Risiko Bencana** yang menjadi tujuan PD, yaitu: **Menurunkan Risiko Bencana**, dengan target penurunan pada angka indeks risiko bencana di DIY. Ada 3 faktor dari indeks risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Keterkaitan yang sangat erat antara peningkatan kapasitas dengan penurunan indeks risiko bencana menjadi faktor utama yang mendasari penentuan sasaran dan strategi-strategi BPBD DIY. Kapasitas merupakan faktor yang cukup layak (*feasible*) diubah atau ditingkatkan seiring dengan program pembangunan, sedangkan faktor-faktor ancaman dan kerentanan cukup sulit untuk diubah besarnya dalam jangka waktu 5 tahun pembangunan. Untuk itu BPBD DIY menetapkan “Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana” sebagai sasaran strategis PD, selaras dengan TPB 11 “Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.” Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana tersebut akan dicapai dengan menjalankan strategi-strategi berikut:

1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana di DIY.
2. Mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan masyarakat.
3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana.

Level peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana tersebut menjadi tolok ukur kinerja utama sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah (indikator sasaran BPBD DIY). Strategi-strategi BPBD DIY untuk mencapai sasaran peningkatan indeks ketahanan daerah pada periode lima tahun 2017-2022, sebagai kelanjutan/pengembangan dari periode lima tahun sebelumnya, terarah pada pengembangan dan penguatan faktor-faktor: komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan BPBD DIY untuk mencapai sasaran dan tujuan PD dalam perannya untuk mewujudkan visi misi pembangunan DIY untuk (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

**Tabel V-1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI	: Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja		
MISI	: 1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan risiko bencana	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana di DIY</li> <li>2. Mencegah &amp; menurunkan keterpaparan dan kerentanan masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan</li> <li>2) Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerjasama kemitraan, perbaikan/pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana &amp; pengelolaan sumber daya</li> <li>3) Peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja</li> <li>4) Peningkatan manajemen risiko dan manajemen krisis dengan memperkuat kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana di semua tingkatan</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dengan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program-program dalam RPJMD, maka disusun Program dan Kegiatan BPBD DIY sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan PD sebagai bagian dari upaya mencapai target sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Keseluruhan program dan kegiatan dalam Tabel VI-1 menggambarkan perencanaan pelaksanaan serta pendanaan dari bidang-bidang dalam unsur pelaksana BPBD DIY dengan indikator kinerja sasaran masing-masing program sebagai upaya mencapai sasaran strategis PD yang telah ditetapkan.

Pada indikator Sekolah Siaga Bencana pada Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam periode Renstra 2017-2022 ini mengalami perubahan nama/istilah dari Sekolah Siaga Bencana (SSB) menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dikarenakan adanya komitmen bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membentuk dan mengembangkan setiap Satuan Pendidikan (istilah ini tidak terbatas pada institusi pendidikan yg bernama “sekolah”) tidak hanya menjadi “siaga” namun lebih “aman” secara keseluruhan. Perubahan atau penyeragaman istilah/nama tersebut dilakukan dalam rangka sinkronisasi program, penyediaan sarana dan prasarana serta pembiayaan.



Tabel VI-1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPBD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.5.1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100%	100%	1.624.089.980	100%	1.264.841.276	100%	1.233.916.979	100%	1.328.342.382	100%	1.420.040.159	100%	6.871.230.777	BPBD DIY
			Penyediaan Jasa, Peralatan, dan perlengkapan Perkantoran	Dukungan xy,z% terhadap terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Target Kinerja Program Tahun 2018	100%	100%	100%	900.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	4.000.000.000	BPBD DIY
			Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dukungan xy,z7 % terhadap terwujudnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Target Kinerja Program 2018	100%	100%	100%	424.089.980	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	270.040.150	100%	1.700.000.000	BPBD DIY
			Penyediaan Rapat-Rapat,	Dukungan 19,50% terhadap terwujudnya	100%	100%	100%	300.000.000	100%	264.849.276	100%	233.916.970	100%	228.342.380	100%	250.000.000	100%	1.275.000.000	BPBD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Koordinasi Dan Konsultasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Target Kinerja Program Tahun 2018															
		1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100%	100%	484.800.000	100%	377.562.240	100%	368.331.163,20	100%	396.517.677,6	100%	423.889.980,10	100%	2.051.101.060,90	BPBD DIY
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi	100%	100%	100%	84.800.000	100%	77.962.240	100%	68.331.163	100%	96.517.677	100%	23.889.980	100%	051.101.060	BPBD DIY
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Dukungan xy,z% terhadap terwujudnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran terhadap Target Kinerja Program Tahun 2018	100%	100%	100%	200.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	BPBD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dukungan 39,40% terhadap terwujudnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur Perkantoran terhadap Target Kinerja Program Tahun 2018	100%	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	BPBD DIY
		1.5.3	PROGRAM PENINGKATAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100%	100%	113.524.000	100%	88.412.491,20	100%	86.250.880,72	100%	92.851.222,84	100%	99.260.903,43	100%	480.299,498,19	BPBD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dukungan 9,04% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	15.000.000	100%	14.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	74.000.000	BPBD DIY
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dukungan 16,76% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	78.000.000	BPBD DIY
			Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	Dukungan 65,44% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	89.524.000	100%	33.412.490	100%	36.250.880	100%	42.851.222	100%	50.260.900	100%	250.299.490	BPBD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Dukungan 8,76% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	100%	100%	24.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	21.000.000	100%	106.000.000	BPBD DIY
Menurunkan risiko bencana	Meningkatkan ketahanan daerah menghadapi bencana	1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPAN BENCANA	(1) Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	157 Desa	188 Desa	25 desa	2.854.819.520	25 desa	3.009.000.000	25 desa	2.809.852.500	25 desa	2.817.482.500	13 desa	2.836.700.000	301 desa	14.327.854.520	DIY
				(2) Peningkatan Sekolah Aman/Siaga Bencana (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	55 Sekolah/satuan pendidikan	71 Sekolah/satuan pendidikan	10 Sekolah/satuan pendidikan		25 Sekolah/satuan pendidikan		25 Sekolah/satuan pendidikan		25 Sekolah/satuan pendidikan		25 Sekolah/satuan pendidikan		181 Sekolah/satuan pendidikan		
			Kegiatan Pengelolaan Pencegahan Bencana	Dukungan 50% terhadap meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana.	*1. 15 desa *2. 1 keg *3. 1 kajian wilayah rawan	*1. 31 desa *2. 1 keg	100%	1.700,005,800	100%	1,300,000,000	100%	1,425,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,650,000,000	100%	7,575,005,800	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				*1. Desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang, *2. Peran serta daerah pada Bulan PRB Nasional *3. Kajian terkait PRB *4. Fasilitasi pengurangan risiko bencana melalui Forum PRB	bencana tsunami		keg *3. 1 dok kajian mikro zonasi bencana *4. 1 laporan		keg *3. 1 dok Kajian monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana *4. 6 rekomendasi		keg *3. 1 dok Kajian monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana *4. 6 rekomendasi		keg *3. 1 dok Kajian monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana *4. 6 rekomendasi		keg *3. 1 dok Kajian monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana *4. 6 rekomendasi		bencana		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kegiatan Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	Dukungan 50% terhadap meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana.  *1. Satuan pendidikan aman bencana (SPAB) / sekolah siaga bencana setiap Kab/Kota) *2. Pengembangan Rumah sakit aman *3. Peringatan hari kesiapsiagaan bencana nasional (HKBN) di DIY *4. Rencana kontinjensi tingkat provinsi untuk cuaca ekstrim *5. Fasilitasi Kesiapsiagaan (pembentukan/ koordinasi/ sinkronisasi klaster-klaster)	Tahun 2016 sudah terbentuk 20 sekolah yang dibiayai dari APBD DIY.  <b>Total SSB yang terbentuk sebanyak 55 sekolah</b> yang difasilitasi dari APBD, APBD DIY, APBD Kab/Kota maupun Swasta. Pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam rangkapaningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Tahun 2017 terbentuk 23 Sekolah yang dibiayai APBD DIY.  <b>Total SSB yang terbentuk sebanyak 71 sekolah</b> dari fasilitasi APBN, APBD DIY, APBD Kab.Kota dan Swasta (Mulai 2018 target SSB APBD DIY adalah sekolah rawan bencana setingkat SMU/SMK/MA sesuai kewenangan dan pembagian tugas Kabupaten/ Kota). Pendidikan dan	100% *1. 13 SSB pembentukan baru dan 3 lanjutan *2. 1 keg (10 Rumah Sakit/ Klinik) *3. 1 keg *4. - *5. -	1,154,813,200	100% *1. 15 satuan pendidikan baru dan 3 laporan koordinasi dan 1 draft regulasi *3. 1 event *4. 1 dokumen *5. 7 klaster	2,950,000,000	100% *1. 25 satuan pendidikan baru *2. 1 dokumen *3. 1 event *4. 3 dokumen *5. 8 klaster, 12 bulan	3,050,000,000	100% *1. 25 satuan pendidikan baru *2. 1 dokumen *3. 1 event *4. 3 dokumen *5. 8 klaster, 12 bulan	3,085,000,000	100% *1. 25 satuan pendidikan baru *2. 1 dokumen *3. 1 event *4. 3 dokumen *5. 8 klaster, 12 bulan	3,100,000,000	123 SSB fasilitasi APBD DIY (dari total 2906 Sekolah Rawan, 349 diantaranya setingkat SMK/SMU/MA) 50 Rumah Sakit/Klinik Aman Bencana	13,339,813,200	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						pelatihan masyarakat dalam rangkapanin gkatan kesiapigsaan menghadapi bencana													
		1.5.5	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA	Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	60 menit	45 menit	20 menit	8.932.277.500	16 menit	5.738.021.400	14 menit	5.056.855.440	12 menit	5.194.061.250	10 menit	5.116.809.600	10 menit	30.038.025,19	DIY



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengelolaan Kedaruratan Bencana	Dukungan 25% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana.  *1. Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan *2. Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta memiliki ketrampilan dalam penanganan darurat bencana DIY *3. Pelatihan Incident Command System *4. Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan *5. Tim Reaksi Cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana.	*1. n/a *2. 1006 or peserta gladi *3. - *4. 2 set *5. 32 or	*1. n/a *2. 928 or peserta gladi *3. - *4. 12 set *5. 32 or	100% (1) 610 orang (2) 32 or (3) 10 set	1,777,287,500	100% *1. 240 laporan/kejadian *2. 1 kali gladi ruang (TTX) *3. 2 angkatan *4. 5 Jenis *5. 28 Orang & 4 orang Perwira	2,300,000,000	100% *1. 360 laporan/kejadian *2. 1 kali gladi drill *3. 2 angkatan (Posko) dan Geladi Lapangan *3. 2 angkatan *4. 5 Jenis *5. 28 Orang & 4 orang Perwira	2,030,000,000	100% *1. 480 laporan/kejadian *2. 1 kali gladi angkatan *3. 2 Jenis *4. 5 Orang & 4 orang Perwira	2,050,000,000	100% *1. 600 laporan/kejadian *2. 1 kali gladi angkatan *3. 2 Jenis *4. 5 Orang & 4 orang Perwira	2,300,000,000	100% *1. 600 laporan/kejadian *2. 500 orang pernah mengikuti gladi *3. 30 orang bersertifikat ICS *4. 32 set	10,457,287,500	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Peralatan PB siapsiaga *5. 28 Orang & 4 orang Perwira		
			Pengelolaan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Dukungan 25% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana.  *1. Kesiapsiagaan dan respon penanganan kedaruratan di DIY didukung dengan sistem TI reaksi cepat di Pusdalops PB DIY. *2. Operasional media center selama 12 bulan	100%  *1. n/a *2. - *3. n/a *4. 12 laporan, 1 buku	100%  *1. Sistem Aplikasi *2. - *3. 1 Dokumen masterplan sistem Peringatan dini bencana terintegrasi di PUSDALOPS PB *4. 12 laporan, 1 buku	100%  *1. Aplikasi Disaster Manajemen Informatio n System terintegrasi *2. 1 set, Sistem Komu	4,949,629,500	100%  *1. Aplikasi DMIS *2. 1 laporan (peliputan/ siaran/ publikasi). *3. 1 sistem terintegrasi tahap 2. *4. 12	1,298,882,000	100%  *1. aplikasi *2. 1 laporan (peliputan/ siaran/ publikasi). *3. 1 sistem terintegrasi tahap 2. *4. 12	1,300,000,000	100%  *1. aplikasi *2. 1 laporan (peliputan/ siaran/ publikasi). *3. 1 sistem terintegrasi tahap 2.	1,602,500,000	100%  *1. aplikasi *2. 1 laporan (peliputan/ siaran/ publikasi). *3. 1 sistem terintegrasi tahap 2.	1,418,000,000	100%  *1. laporan data *2. 1 laporan (peliputan/ publikasi). *3. 1 sistem terintegrasi tahap 2. *4. 12	10,569,011,500	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				(informasi kebencanaan kepada publik). *3. Pengembangan EWS terintegrasi. *4. PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana			nikasi Kedaruratan terpadu 1 set *2. 1 laporan (peliputan/siaran / publikasi). *3. 1 sistem terintegrasi tahap 1. *4. 12 laporan, 1 buku		i tahap 2. *4. 12 laporan, 1 buku		laporan, 1 buku		*4. 12 laporan, 1 buku		laporan, 1 buku		m terintegrasi untuk 6 Jenis EWS ancaman bencana. *4. 12 buku		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengelolaan Logistik Bencana	Dukungan 25% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana.  *1. Aparat relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola dapur umum dalam penanggulangan bencana *2. Aparat relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen logistik bencana *3. Laporan adminitrasi ubdate data logistik bencana *4. Paket bantuan logistik bencana *5. Laporan pengelolaan dan pendidtribusi logistik bencana *6. Paket perlengkapan penanggulangan	*1. 12 angkatan *2. 5 angkatan *3. 1 laporan *4. 1.000 paket logistik *5. 1 laporan *6. 1100 lbr seng, 150 terpal, 750 bronjong	*1. 11 kelompok *2. 5 angkatan *3. 1 laporan *4. 1.300 paket logistik *5. 1 laporan *6. 300 deklit, 5000 karung	100%	1,102,680,000	100%	4,505,668,000	100%	4,723,600,000	100%	4,800,000,000	100%	4,850,000,000	100%	19,980,000	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				bencana					ek, 1250 bronjong		bronjong		k, 1250 bronjong		bronjong		terdistribusi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi					
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Dukungan 25% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana. *1. Aparat, TNI/Polri, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola peralatan penanggulangan bencana *2. Aparat, TNI/Polri, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen peralatan dan angkutan penanggulangan bencana *3. Laporan administrasi update data peralatan penanggulangan bencana *4. Paket bantuan peralatan	-	-	n/a	-	100%	4,505,668,000	*1. 1 kelompok aparat, TNI/Polri, relawan, masyarakat peralatan PB *2. 1 kelompok *3. laporan 1 update data *4. 1 unit peralatan PB *5. 1 laporan	100%	4,723,600,000	*1. 1 kelompok aparat, TNI/Polri, relawan, masyarakat peralatan PB *2. 1 kelompok *3. laporan 1 update data *4. 1 unit peralatan PB *5. 1 laporan	100%	4,800,000,000	*1. 1 kelompok aparat, TNI/Polri, relawan, masyarakat peralatan PB *2. 1 kelompok *3. laporan 1 update data *4. 1 unit peralatan PB *5. 1 laporan	100%	4,850,000,000	*1. 1 kelompok aparat, TNI/Polri, relawan, masyarakat peralatan PB *2. 1 kelompok *3. laporan 1 update data *4. 1 unit peralatan PB *5. 1 laporan	100%	19,981,948,000	*1. 4 kelompok aparat, TNI/Polri, relawan, masyarakat peralatan PB *2. 4 kelompok *3. 1 laporan /data *4. 100% peralatan PB terdistribusi/	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				penanggulangan bencana *5. Laporan pengelolaan dan pendistribusian peralatan PB													mendukung distribusi logistik *5.1 laporan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1.5.6	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCA NA	Index Pemulihan Pascabencana	n/a	50	65	1.321.600.000	70	2.738.483.820	75	2.831.138.310	80	3.078.012.065	85	3.615.816.078	85	13.585.050.273	DIY



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kegiatan Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi budaya pasca bencana	Dukungan 50% terhadap peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana.  *1. KK yang mendapat stimulan perbaikan rumah pasca bencana *2. Kajian inventarisir kebutuhan ekonomi masyarakat pasca bencana di DIY *3. Kajian inventarisir kondisi sosial masyarakat pasca bencana di DIY *4. Lokasi terdampak bencana yang mendapat sosialisasi perumahan pasca bencana	100%  30 KK bantuan Perbaikan Rumah	100%;  20 KK terbangunnya rumah korban terdampak bencana  dan terbangunnya sarana dan prasarana lingkungan pasca bencana di 4 Desa.	100%  *1. 9 KK	321,599,850	100%  *1. 15 KK *2. 1 dokumen *3. 1 dokumen *4. 2 lokasi	2,500,000,000	100%  *1. 20 KK *2. 1 dokumen *3. 1 dokumen *4. 4 lokasi	2,700,000,000	100%  *1. 20 KK *2. 1 dokumen *3. 1 dokumen *4. 4 lokasi	2,750,000,000	100%  *1. 20 KK *2. 1 dokumen *3. 1 dokumen *4. 4 lokasi	2,800,000,000	109	11,071,599,850	DIY
			Pengelolaan rehabilitasi dan	Dukungan 50% terhadap peningkatan kualitas		*1. Pedoman penyusunan DRI pasca	1 dok	2,500,000,150	100%  *1. 1	1,367,915,000	100%  *1. 1 dokum	1,808,900,000	100%  *1. 1 doku	2,258,970,000	100%  *1. 1 dokum	3,254,615,000	100%  *1. 1	11,190,400,150	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana	rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. *1. Kajian penanggulangan bencana di DIY *2. Kajian penyusunan indeks resiko bencana di DIY *3. Pelatihan DALA/ rancang bangun bagi aparat pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat desa/kelurahan *4. Workshop penyelesaian permasalahan relokasi pasca bencana dan sertifikasi tanah *5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana *6. Pembangunan hunian tetap (huntap) termasuk sertifikasi tanah		bencana, kajian DRI pasca bencana erupsi merapi 2010, Kajian tanah longsor DIY, kajian permasalahan relokasi pasca bencana *2. Pelatihan DALA *3. Sosialisasi rancang bangun *4. Penyusunan pergub pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana *5. Pengadaan alat pencetak			dokumen *2. 1 dokumen *3. 5 angkatan pelatihan DALA / rancangan bangun/ dll *4. 5 lokasi, 1 kabupaten, 3 lokasi huntap *5. 4 kabupaten dan 1 kota, 3 unit hunian tetap, 20 sertifikat huntap, 20 unit jaringan air bersih, 20 unit instalasi			en *2. 1 dokumen *3. 9 angkatan pelatihan *4. 5 lokasi, 1 kabupaten, 3 lokasi huntap *5. 4 kabupaten dan 1 kota, 3 unit hunian tetap, 20 sertifikat huntap, 20 unit jaringan air bersih, 20 unit instalasi			en *2. 1 dokumen *3. 9 angkatan pelatihan *4. 5 lokasi, 1 kabupaten, 3 lokasi huntap *5. 4 kabupaten dan 1 kota, 3 unit hunian tetap, 20 sertifikat huntap, 20 unit jaringan air bersih, 20 unit instalasi			dokumen *2. 1 dokumen *3. 9 angkatan pelatihan *4. 5 lokasi, 1 kabupaten, 3 lokasi huntap *5. 4 kabupaten dan 1 kota, 3 unit hunian tetap, 20 sertifikat huntap, 20 unit jaringan air bersih, 20 unit instalasi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				huntap, fasilitasi jaringan air bersih, IPAL komunal dan instalasi listrik bagi korban pasca bencana erupsi merapi 2010 *7. Pembangunan fasilitas umum di hunian tetap pasca bencana erupsi merapi 2010 *8. Pengadaan jembatan bailey/ talud/ konstruksi lainnya.		batoko untuk pemulihan ekonomi pasca bencana lahan hujan *6. Monev kegiatan rekonstruksi pasca bencana tahun 2017			sertifikasi huntap, 20 unit jaringan air bersih, 20 unit instalasi listrik, IPAL komunal huntap *7. 1 paket pembangunan jalan lingkungan huntap, 1 paket pembangunan drainase lingkungan huntap, 1 paket pembangunan drainase lingkungan huntap			si listrik, IPAL komunal huntap *7. 1 paket pembangunan jalan lingkungan huntap, 1 paket pembangunan drainase lingkungan huntap *8. 1 unit			bersih, 20 unit instalasi listrik, IPAL komunal huntap *7. 1 paket pembangunan jalan lingkungan huntap, 1 paket pembangunan drainase lingkungan huntap *8. 1 unit			si listrik, IPAL komunal huntap *7. 1 paket pembangunan jalan lingkungan huntap, 1 paket pembangunan drainase lingkungan huntap *8. 1 unit	huntap, 20 unit jaringan air bersih, 20 unit instalasi listrik, IPAL komunal huntap *7. 1 paket pembangunan jalan lingkungan huntap, 1 paket pembangunan drainase lingkungan huntap	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									hunta p *8.1 unit								drain ase lingk unga n hunt ap *8.1 unit		

Pada perencanaan program dan kegiatan selama 5 (tahun) terdapat aktivitas dan keluaran-keluaran yang spesifik untuk tahun tertentu menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pada tahun bersangkutan. Seperti halnya kajian JITU PASNA yang hanya dijalankan apabila sebelumnya terjadi kejadian darurat. Sedangkan hasil kajian tersebut merupakan bagian yang diperlukan dalam pengukuran salah satu indikator SDGs (TPB) DIY, yaitu indikator ketigabelas. JITU PASNA bukan satu-satunya kegiatan yang hanya dilakukan setelah ada status darurat bencana, sebagian kinerja dari Program Pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana dilaksanakan sesuai jumlah dan jenis serta status/tingkat kejadian bencana yang terjadi di wilayah DIY.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan untuk periode lima tahun 2017-2022 tersebut mempunyai tugas dan fungsi selain dari pencapaian target tujuan dan sasaran PD serta IKK dan IKU Pemda DIY yang telah ditentukan juga mengampu pencapaian beberapa target IPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan SDGs (TPB) DIY yang hingga akhir tahun 2017 belum ditentukan angka targetnya.

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengacu pada upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Indikator Kinerja BPBD DIY selaku Perangkat Daerah dapat dirumuskan dan digambarkan dalam Tabel VII-1 berikut ini.

**Tabel VII-1. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran SKPD: Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana							
	Indeks Ketahanan Daerah	60	68	71	74	77	80	80
	Sasaran Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana: Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana							
	Indikator 1: Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	Total 188 destana/katana	31	25	25	25	13	301
	Indikator 2: Peningkatan Sekolah Aman/ Sekolah Siaga Bencana (SSB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kawasan Rawan Bencana	Total 71 SSB	11	10	25	25	25	182
	Sasaran Program Pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana: Meningkatnya respon kedaruratan bencana							
	Indikator : rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	60 menit	45 menit	20 menit	16 menit	14 menit	12 menit	10 menit
	Sasaran Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana: Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana							
	Indikator: Indeks pemulihan pasca-bencana	n/a	50	65	70	75	80	85

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Tujuan pembangunan daerah dapat tercapai apabila diimbangi dengan investasi dalam pengurangan risiko bencana. Hasil-hasil pembangunan dapat hilang atau musnah dirusak oleh kejadian bencana. Oleh karena itu, pengintegrasian aspek penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah keharusan. Amanah berbagai aturan perundangan terkini, salah satunya adalah Permendagri 86 Tahun 2017, telah menempatkan beberapa dokumen antara lain RPB, RTRW, dan KLHS sebagai bagian yang menjadi pertimbangan wajib dalam proses perencanaan. Upaya mitigasi struktural dan non-struktural menjadi hal-hal utama dalam penanggulangan bencana sejak proses perencanaannya.

Gambar VII-1 Cascading Indikator Kinerja BPBD DIY

Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana									Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR (formulasi indikator)	Satuan	Baseline	2018	2019	2020	2021	2022	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (formulasi indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022	
Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY	Angka	64,5	68	71	74	77	80	Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh bencana di DIY yang dibentuk pada tahun n	desa/ kelurahan	188	25	25	25	25	25	13
										Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	Jumlah sekolah/madrasah aman (sekolah siaga bencana) di kawasan rawan bencana yang dibentuk pada tahun n	sekolah	71	10	25	25	25	25	25
									Pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana										
									SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (formulasi indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022	
									Meningkatnya respon kedaruratan bencana	rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	Rata-rata waktu respon kejadian bencana di DIY	menit	45	20	16	14	12	10	
									Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana										
									SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (formulasi indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022	
									Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana	Indeks pemulihan pasca-bencana	Penilaian pemulihan lima sektor pasca-bencana (infrastruktur, perumahan, sosial budaya, ekonomi, lintas sektor) yang dilakukan pada tahun n	skor/nilai	50	65	70	75	80	85	

Sumber: BAPPEDA DIY



TUJUAN SKPD			
Menurunkan risiko bencana			
INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI SAAT INI	TARGET
Indeks Risiko Bencana	Angka	165	125

SASARAN SKPD								
Meningkatkan Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana								
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR (Formulasi indikator)	Satuan	Baseline	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Indeks Ketahanan Daerah di DIY	Angka	64,5	68	71	74	77	80

PROGRAM SKPD									
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (Formulasi indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di DIY yang Dibentuk	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di DIY yang Dibentuk Pada Tahun n	Desa/Kelurahan	188	25	25	25	25	13
Peningkatan Sekolah Aman Bencana (SAB) di Kawasan Rawan Bencana	Jumlah sekolah/madrasah aman (sekolah siaga bencana) di kawasan rawan bencana yang dibentuk pada tahun n	Sekolah	71	10	25	25	25	25	

KEGIATAN SKPD								
Kegiatan Pengelolaan Pencegahan Bencana								
TUJUAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
(1) Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	1. Desakelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang (dari hasil koordinasi dengan BNPB dan BPRD Kab/Kota) 2. Desakelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang 3. Fasilitas pengurangan risiko bencana melalui Forum PBB 4. Kajian monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana 5. Peran serta daerah pada Bulan PBB Nasional	Desa/Kelurahan	188	100	100	100	100	100

Kegiatan Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana								
TUJUAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
(2) Peningkatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) kelurahan dari Sekolah Siaga Bencana (SSB)	1. Satuan pendidikan aman bencana (SPAB) / sekolah siaga bencana setiap Kab/Kota 2. Pedoman perencanaan SOP Rumah siaga aman 3. Peningkatan hari kesiapsiagaan bencana nasional (HKBN) di DIY 4. Rencana kontinjensi tingkat provinsi untuk energi Marapi 5. Fasilitas kesiapsiagaan (pembentukan Kasir)	Sekolah	71	100	100	100	100	100

Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (Formulasi indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya respon kedaruratan bencana	Beraca kesiapsiagaan waktu respon kejadian bencana	Rata-rata waktu respon kejadian bencana di DIY	Menit	45	20	16	14	12	10

Pengelolaan Kedaruratan								
TUJUAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Beraca Kesiapsiagaan Waktu Respon Kejadian Bencana: Indikator yg digunakan adalah adanya petugas atau responder yang berada di lokasi dan/atau menangani kejadian	1. Kajian kedaruratan yang ditangani petugas/responer 2. Mayorat, relawan dan penangan kedaruratan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keterampilan dalam Penanganan darurat bencana 3. Fasilitas Incident Command System 4. Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan 5. Tim medis resus yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana	Menit	45	100	100	100	100	100

Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana								
TUJUAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Beraca Kesiapsiagaan Waktu Respon Kejadian Bencana: Indikator yg digunakan adalah adanya petugas atau responder yang berada di lokasi dan/atau menangani kejadian	1. Sensor tanah longsor di Kulon Progo (Campaluh, Gunung Kalibawang) 2. Kesiapsiagaan dan respon penanganan kedaruratan DIY dibidang sistem raksi cepat di Pusdalops PB DIY 3. Operasional media center selama 12 bulan (Informasi kebencanaan kepada publik) 4. Pengembangan EWS terintegrasi (tahap 2) 5. PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana	Menit	45	100	100	100	100	100

Pengelolaan Layanan Pengaduan Secara Elektronik								
TUJUAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Beraca Kesiapsiagaan Waktu Respon Kejadian Bencana: Indikator yg digunakan adalah adanya petugas atau responder yang berada di lokasi dan/atau menangani kejadian	1. Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana 2. Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam Manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana 3. Laporan administrasi update data logistik dan penataan dalam rangka penanggulangan bencana 4. Paket bantuan logistik dalam rangka Penanggulangan Bencana 5. Laporan pengelolan dan pendistribusian logistik bencana 6. Paket pengelolan untuk Penanggulangan Bencana	Menit	45	100	100	100	100	100

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (Formulasi indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pemulhan pasca bencana	Indeks pemulhan pasca bencana	Penilaian pemulhan lima sektor pasca-bencana: (Infrastruktur, perumahan, sosial budaya, ekonomi, lintas sektor) yang dilakukan pada tahun n	Skor/Nilai	50	65	70	75	80	85

Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana								
TUJUAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pemulhan Pasca-Bencana	1. Kajian Inventarisasi Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Pascabencana di DIY 2. Kajian Inventarisasi Kondisi Sosial Masyarakat Pascabencana di DIY 3. Kajian Penanggulangan bencana tsunami dan abrasi 4. Pembangunan Hutan Pasca-bencana 5. Lokasi terdampak bencana yang mendapat Stimulus Perumahan Pascabencana	Skor/Nilai	50	100	100	100	100	100

Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana								
TUJUAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks pemulhan pasca-bencana	1. Integrasi Peta potensi bencana terhadap peta zona ruang DIY 2. Kajian indeks risiko Bencana DIY tahun 2019 3. Kajian penanggulangan bencana tsunami dan abrasi 4. Pembangunan Hutan Pasca-bencana 5. Pelatihan fardang dengan talah gempa 6. Penilaian (TSA) PASDA (pengkajian Kebutuhan Pasca-Bencana) dan GIS untuk rawan 7. Laporan Move dan perhitungan DRI pasca bencana berfisi logor ablat sikon Campala 2017 8. Kajian penanggulangan bencana kekeringan (Banjutan)	Skor/Nilai	50	100	100	100	100	100